

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu bidang pembangunan yang digalakkan pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah sektor industri. Sektor ini dianggap mampu meningkatkan kemajuan ekonomi suatu daerah secara lebih cepat. Di samping itu sektor industri mampu menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Hal ini adalah dampak positif dari pembangunan sektor industri.

Di samping dampak positif, pembangunan sektor industri dapat membawa dampak negatif. Dampak negatifnya adalah berbagai kerugian atau kelemahan yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan hidup. Dampak negatif ini muncul sebagai akibat dari pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh industri. Contohnya ialah limbah cair pembuatan tepung Tapioka langsung di buang ke sungai, sehingga air sungai di sekitar pabrik menjadi tercemar dan menimbulkan bau tak sedap. Pencemaran lingkungan muncul karena limbah-limbah industri yang dibuang oleh pabrik-pabrik ke lingkungan tanpa izin dan melampaui ambang batas atau baku mutu lingkungan hidup. Salah satu upaya untuk mengendalikan dampak negatif limbah-limbah pabrik yang dibuang ke

lingkungan hidup adalah melalui mekanisme pengawasan. Semakin baik, lancar dan benar dalam pengawasan semakin berkurang dampak negatif yang disebabkan oleh limbah sekaligus berarti semakin berkurang jumlah pencemaran lingkungan.

Dalam pasal 72 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) disebutkan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Bupati terhadap pelaku usaha atau kegiatan agar tidak mencemari lingkungan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis di daerah. DLH juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pabrik di daerah termasuk di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Saat ini terdapat 6 pabrik besar yang berada di Kabupaten Pati, yaitu PT. *Garudafood*, PT. Dua Kelinci, PT. Dua Putra, PT. *Trijaya Tissue*, PT. Laju Perdana Indah (Pabrik gula Pakis baru), dan CV Bumi Indo Pati.

Sebagai salah satu DLH di daerah, DLH Kabupaten Pati Jawa Tengah juga mempunyai tugas dan fungsi. Tugas DLH Kabupaten Pati yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Adapun fungsi dari DLH Kabupaten Pati menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 49 tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Perumusan program pengendalian dampak lingkungan hidup;
2. Perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan;
3. Pengelolaan laboratorium lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan;
4. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati;
6. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian kebersihan dan RTH (Ruang Terbuka Hijau);
7. Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
8. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penegakan hukum lingkungan;
9. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kemitraan lingkungan;
10. Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup;
11. Pengelolaan administrasi umum dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan

12. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.¹

Meskipun Peraturan Bupati Pati Nomor 49 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan peran, tujuan dan fungsi DLH dalam melakukan pengawasan, namun dalam kenyataannya masih tampak adanya perilaku pelaku usaha atau kegiatan yang membuang limbah ke lingkungan. Misalnya pencemaran udara dan pembuangan limbah pabrik pengolahan ikan yang baunya sangat menyengat, selain mengganggu kesehatan warga akibat pencemaran udara tersebut aktifitas warga menjadi terganggu untuk beraktifitas di luar rumah. Warga terpaksa menggunakan masker untuk mengurangi bau busuk yang sangat menyengat. Ini berarti pengawasan oleh BLH kurang efektif. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah”.

¹Redaksi,” Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup”, <https://www.patikab.go.id/v2/id/2010/02/13/badan-lingkungan-hidup/>, diakses 23 Agustus 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati?
2. Apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati dan apa saja solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik serta mengetahui solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Hukum

Ikut membantu perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Lingkungan khususnya.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana peran DinasL ingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati.

3. Bagi Pengelola pabrik :

Membantu pihak manajemen untuk menambah wawasan serta informasi-informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam pembuangan dan pengelolaan limbah untuk jangka waktu yang panjang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli dan dibuat tanpa unsur plagiasi. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli, penulis akan memaparkan dua penelitian lain sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis. Dua penelitian tersebut antara lain:

1. Venni Rindya Kusumadewi mahasiswa fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa E0007236 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri”.

Rumusan masalah skripsi tersebut yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri, dan bagaimana solusinya .

Simpulan :

Pelaksanaan BLH dalam pengawasan pengelolaan limbah batubara dilakukan dengan pemberlakuan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat bagi pelaku industri, lalu dibentuk Tim Pengarah, Tim Penguji, dan Tim Peneliti. Pengawasan dilakukan ke perusahaan dengan intensitas satu kali dalam seminggu. Setelah itu dibentuk Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 660./21.3 Tahun 2010. Faktor

penghambat pelaksanaan BLH terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya mobilitas/ operasional lapangan. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tingginya biaya operasional, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam penanganan lingkungan hidup.

2. Krida K. Septian mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan Nomor Induk Mahasiswa 061495 menulis sebuah skripsi berjudul “Efektivitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan”.

Rumusan Masalah skripsi tersebut yaitu :

- a. Seberapa besarkah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan dalam mengawasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan ?

Simpulan :

Efektivitas pengawasan BLH daerah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan dinilai sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan hasil persentase sebesar 75,74%. Kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh BLH adalah adanya

pencemaran air sungai di Kota Tangerang Selatan, adanya pelaku kegiatan usaha yang tidak tertib dalam memberikan laporan secara rutin, dan adanya masyarakat yang membuang limbah tinja maupun limbah rumah tangga secara langsung tanpa mengerti tentang kesehatan. Sedangkan upaya BLH Kota Tangerang dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan tindakan tegas kepada pihak industri dan melakukan upaya rehabilitasi lingkungan seperti program (*one man one tree*), festival hijau hingga penanaman 1 miliar pohon, dan melakukan penyuluhan tentang lingkungan hidup.

F. Batasan Konsep

1. Badan Lingkungan Hidup adalah badan yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang lingkungan hidup.
2. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.² Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan,³ sedangkan menurut M. Manullang mengatakan bahwa “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu

²Prayudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

³Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Medan, hlm. 127.

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.⁴

3. Pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.⁵
4. Pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah “Masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

⁴M.Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

⁵ Redaksi, ”Pengertian Pabrik”, <https://kbbi.web.id/pabrik>, diakses 23 Agustus 2018

- a. Data Primer : yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/ atau narasumber melalui wawancara dan kuisisioner.
- b. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
 - 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturanperundang-undangan yaitu:
 - a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
 - c) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
 - e) Peraturan Bupati Pati Nomor 49 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
 - f) Pertaturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature yang berhubungan dengan

masalah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah

4. Narasumber dan Responden

a. Narasumber

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

- 1) Bapak Herry Priyanto selaku staff perizinan lingkungan
- 2) Bapak Tulus selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup

b. Responden

Staff penanggung jawab pengolahan limbah masing-masing pabrik

5. Metode Pengumpulan Data

a. Untuk mengumpulkan data primer dipergunakan:

- 1) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan pengawasan pembuangan limbah pabrik di kabupaten Pati.
- 2) Kuisisioner berupa daftar pertanyaan yang tertulis yang diajukan kepada para responden agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan pengawasan pembuangan limbah pabrik.

b. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan

studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini menguraikan Tinjauan tentang Pencemaran lingkungan, pembangunan industri, limbah pabrik, serta Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

